

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**  
**PROSEDUR KLAIM ASURANSI KECELAKAAN**  
**DIRI DI PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG**  
**PEKANBARU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademik (A.md)  
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



***DI SUSUN OLEH:***

**ILHAM AKBAR**  
***NIM: 00772000023***

**PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMAN PERUSAHAAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU PEKANBARU**  
**2010**

## **ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur klaim asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Takaful cabang Pekanbaru, serta bagaimana penyelesaian klaim kecelakaan diri pada PT. Asuransi Takaful cabang Pekanbaru.

Penelitian ini berlokasi pada perusahaan PT. Asuransi Takaful cabang Pekanbaru yang beralamat di Jln. Tuanku Tambusai no. 132 E Pekanbaru. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur klaim asuransi kecelakaan yang baik dan benar.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, interview, dan studi dokumen. Teknik penulisan dalam penelitian ini adalah deduktif, induktif, deskriptif terhadap data primer dan skunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memberikan jasa-jasa terhadap suatu peristiwa yang dialami oleh musibah baik berupa kecelakaan, kebakaran, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerugian bagi seseorang baik berupa jasmani maupun materi. Dengan adanya perusahaan asuransi inilah kita dapat jaminan terhadap musibah yang mmenimpa karena musibah datangnya dengan tiba-tiba dan tidak bisa direncanakan terlebih dahulu kejadiannya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Asuransi.....	10
B. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.....	15
C. Tujuan dan Fungsi Asuransi.....	18
D. Asuransi dan Resiko.....	20
E. Hukum Asuransi Menurut Islam .....	21
<b>BAB III GAMBARAN PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG PEKANBARU</b>	
A. Sejarah Berdirinya.....	23
B. Visi dan Misi .....	25
C. Struktur Organisasi.....	25
D. Produk-Produk Asuransi Takaful Keluarga (Jiwa).....	27
<b>BAB IV PROSEDUR KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG PEKANBARU</b>	
A. Prosedur Klaim Kecelakaan Diri.....	29
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi PT. Asuransi Takaful Dalam Penyelesaian Klaim Kecelakaan Diri.....	36
C. Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Diri.....	36
D. Besarnya Klaim Asuransi Pertama.....	37
E. Permasalahan-Permasalahan Dalam Klaim.....	37
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha asuransi adalah suatu mekanisme yang memberikan perlindungan kepada tertanggung apabila terjadi resiko dimasa mendatang. Apabila resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan resiko. Secara rasional para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurangi resiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi resiko cacat atau meninggal. (Sigir Triandaru; 2006)

Asuransi adalah serapan dari kata "*assurantie*"(Belanda). Kata istilah *assurantie* itu sendiri sesungguhnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda, melainkan dari bahasa latin yang kemudian diserap kedalam bahasa Belanda yaitu *assecurare* yang berarti "meyakinkan orang". Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Perancis sebagai "*assurance*" menanggung sesuatu yang pasti terjadi, selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut "*insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau terjadi dan "*assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. (Kasmir;2002)

Dikalangan umat islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak islami. Orang yang melakukan asuransi, sama halnya dengan orang yang mengingkari

rahmat Allah, Allah lah yang menentukan segala-galanya dan yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Sebagaimana firmanNya; dalam

(Surat Huud Ayat : 6)



Artinya : “dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-Lah yang memberi Rizki-Nya (QA Huud : 6)”.

Pengertian umum asuransi tersebut (selama ini menjadi acuan semua perusahaan asuransi konvensional) mengandung cacat atau tidak sejalan dengan syariah agama islam. Berbeda dengan pengertian asuransi secara umum, takaful merupakan sistem alternatif sebagai pengganti atau solusi atas pola asuransi konvensional yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan Fiqih Muamalah.

Adapun takaful sebagai perusahaan yang berperan “*muudhorib*” pengelola dan pemegang amanah dari premi yang terhimpun untuk dikelola dan dikembangkan pada usaha dan cara-cara yang ditolerir oleh syari’ah Islam dengan adanya pertimbangan dari Dewan Pengawas Syari’ah (DPS).

Di Indonesia sendiri pengertian asuransi menurut UU No. 1 tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut :

*“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada*

*tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang dipertanggungjawabkan”.* (Kasmir; 2002)

Praktek asuransi itu sendiri sudah ada sejak zaman purbakala karena langkanya bukti-bukti yang dapat dipercaya, maka terdapat perbedaan pendapat mengenai asal-asul asuransi yang kita kenal sekarang akan tetapi, kini asuransi dapat terlihat dari cara-cara manusia purba yang menangani resiko harta dan jiwa mereka. (Hasymi Ali; 2001)

Perkembangan asuransi menurut literatur, kira-kira abad kedua hijriyah atau abad ke-20 M, pelaku bisnis dari kaum muslimin yang kebanyakan pelaut sebenarnya telah melaksanakan sistem kerja sama saling tolong-menolong untuk mengatasi berbagai kejadian dan menopang bisnis mereka, layaknya seperti mekanisme asuransi.

Kerja sama ini mereka lakukan untuk mengatasi kerugian bisnis, diakibatkan atas kerugian yang terjadi misalnya tabrakan, tenggelam, terbakar, atau akibat serangan penyamun.

Sekitar tujuh abad kemudian, sistem ini akhirnya diadopsi para pelaut Eropa dengan melakukan investasi atau mengumpulkan uang bersama dengan sistem membungakan uang. Sekitar abad ke-19 cara membungakan ini pun menjelajahi penjuru dunia, terutama setelah dilakukan oleh para Taipan keturunan Yahudi yang membuat prinsip tolong menolong itu di rubah bentuknya menjadi perusahaan-perusahaan dagang. Dunia islam berta'rif dengan asuransi

sekitar abad ke-19 melalui penjajahan dunia Barat atas beberapa bagian dunia islam, dimana kebudayaan dan hukum-hukumnya dipaksakan kepada masyarakat muslim.

Seiring dengan bergulirnya waktu dan istihad para pemerhati ekonomi islam bergulir secara continiu, sehingga mereka sampai sebuah konsep yang dapat disepakati bersama serta menjadi acuan dunia. Konsep tersebut populer dangan nama asuransi kerja sama (*tamin ta'awuni*), konsep asuransi tamin ta'awuni merupakan rekomendasi fatwa muktamar ekonomi islam bersidang kali pertama pada tahun 1976 M di Mekah. Jumlah peserta hampir 200 ulama. Kemudian dikuatkan lagi pada majma al'fiqh al'islami yang bersidang pada 28 desember 1985 di Jeddah, jga memutuskan penghargaan asuransi jenis perniagaan, majma" fiqih juga secara islam, mengharuskan jenis kerja sama (*ta"awuni*) sebagai alternatif asuransi islam menggantikan asuransi konvensional, majma" fiqih mengharuskan agar seluruh umat islam dunia menggunakan asuransi ta"awun.

Produk-produk asransi keluarga (jiwa) terbagi dua yaitu:

1. Dengan unsur tabungan
  - a. Takaful dana investasi
  - b. Takaful dana haji
  - c. Takaful dana pendidikan.
2. Tanpa unsur tabungan
  - a. Takaful kesehatan individu
  - b. Takaful kecelakaan diri individu
  - c. Takaful al-khairat individu. (Cacan; 2004)

Asuransi kecelakaan diri merupakan salah satu produk dari asuransi jiwa yang bertujuan menanggung orang terhadap kegiatan finansial tak terhingga karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. (Abbas Salim; 2005)

Resiko yang timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (time)”. Oleh karena sulit mengetahui kapan seseorang dapat musibah, untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggung jawaban. Resiko yang dapat diasuransi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kerugian potensial cukup besar, tetapi probalitas tidak tinggi.
2. Probalitas kerugian dapat diperhitungkan
3. Terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap resiko yang sama (masa dan homogen).
4. Kerugian yang terjadi bersifat kebetulan.
5. Kerugian tertentu. (Hasymi Ali; 2001)

Program asuransi takaful kecelakaan diri untuk perorangan yang bermaksud untuk kematian karena kecelakanan dan masa perjanjian.

- Premi dan manfaat.
- Tarif premi: 3% pertahun

Contoh pertahun, jenis, manfaat, besar manfaat, Rp 150.000

1. Meninggal karena kecelakaan RP 50.000.000
2. Cacat tetap karena kecelakaan persentase diri RP 50.000.000

Bila sampai akhir masa perjanjian tidak akan diklaim jika ada surplus dana maka peserta akan mendapatkan bagi hasil atas surplus dana tersebut dari asuransi takaful kecelakaan (jiwa). (Cacan; 2004)

Produk asuransi kecelakaan diri dari lembaga asuransi jiwa ada faedahnya atau keuntungannya yaitu, dapat menentramkan kepala keluarga (suami/bapak) dalam arti memberikan jaminan penghasilan, pendidikan, apabila kepala keluarga mendapat musibah, dan adapun faedahnya untuk menjamin pengobatan dan menjamin kepada keturunan dan kita yang mengansuransikan tidak mampu mendidik anak-anaknya (beasiswa/ pendidikan). (Abbas Salim; 2005).

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul:

**“PROSEDUR KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG PEKANBARU”.**

## **B. Batasan Masalah**

Agar peneliti ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada *“Prosedur Klaim Asuransi Kecelakaan Diri di PT. Asuransi Takaful cabang Pekanbaru”*.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur klaim asuransi kecelakaan diri di PT. Asuransi Takaful cabang Pekanbaru?

## **D . Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur klaim asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Takaful cabang Pekanbaru

### 2. Kegunaan penelitian

Dengan diadakannya penelitian dapat diharapkan berguna untuk :

- a. Bagi penulis untuk dapat menambah wawasan dalam prosedur klaim asuransi kecelakaan diri
- b. Menerapkan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di perguruan tinggi, sekaligus mengaplikasikannya kedalam penelitian.
- c. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dalam menambah khazanah kepustakaan.
- d. Sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi pada program D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG PEKANBARU Jln. Tuanku Tambusai No. 132 E yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli – 31 Agustus

## 2. Subyek Dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah pihak pimpinan cabang dan karyawan PT. Asuransi Takaful Cabang Pekanbaru.
- b. Obyek penelitian ini adalah prosedur klaim asuransi kecelakaan pada PT. Asuransi Takaful Cabang Pekanbaru.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu asuransi takaful.
- b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpul data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan), dengan nara sumber atau responding untuk melengkapi data yang digunakan untuk penelitian.
- b. Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fonomena yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang di teliti.

## 5. Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis gunakan adalah analisa deskriptif di mana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penulis secara kualitatif lalu digambarkan melalui kata-kata.

## 6. Metode Penulisan

Setelah data yang di kumpul (dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data-data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode deduktif yaitu penulis mengemukakan keadaan ( pendapat – pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif yaitu dengan mengemukakan fakta- fakta atau gejala – gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum
- c. Metode deskriptif yaitu dengan jalan mengemukakan data – data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Asuransi**

Asuransi dalam bahasa Arab disebut “*at-ta'min*”, pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut “*mu'ammin*”. *At-ta'min* berasal dari kata “*amanah*” yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Istilah *men-ta'min-kan* sesuatu berarti seseorang membayar uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti-ruginya terhadap hartanya yang hilang.

*“Asuransi/pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke tiga yang akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau kehidupan seseorang yang dipertanggungkan”.* ( Abdullah Amir; 2006)

#### **1. Pengertian Kecelakaan**

Kecelakaan adalah benturan atau sentuhan benda keras maupun cair (*kimiawi*) atau gas atau api yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa itu datang dari luar terhadap (*jasmani*) seseorang, yang mengakibatkan

kematian atau cacat fisik dan atau cedera yang sifat dan tempat tidak dapat ditentukan secara medis.

## 2. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah dikenal dengan asuransi syariah takaful yaitu asuransi syariah yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Pengertian secara umum asuransi syariah takaful sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi syariah konvensional. Perbedaan yang paling utama diantara keduanya terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta, sumber dan cara pembayaran klaim. (Ahmad Djazuli;2004)

Ahmad Azhar Basyir (1994) mengemukakan bahwa secara historis asuransi syariah tidak pernah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in. Asuransi syariah pertama kali terjadi pada tahun 1182 M, ketika orang-orang Yahudi diusir dari Prancis, untuk menjamin resiko barang-barang mereka yang diangkat lewat laut. Pada tahun 1680 di London didirikan Lembaga Asuransi Kebakaran karena kebakaran yang terjadi pada tahun 1666 M yang menghancurkan sekitar 13.000 rumah dan 100 buah gereja.

Dalam ajaran Islam, terdapat tuntutan bermuamalah yang benar dan baik, yaitu terhindar dari kesamaran (*al-gharar*), untung-untungan (*maysir*), dan riba. Oleh karena itu hukum asuransi syariah boleh selama terhindar dari samar, untung-untungan dan riba. Dengan kata lain, hukum asuransi syariah itu boleh selama mengandung unsur:

- Saling bertanggung jawab
- Saling membantu/bekerjasama

- Saling melindungi penderitaan satu sama lain

Dalam bahasa Arab perkataan asuransi disinonimkan dengan perkataan “*al-ta'min*” yang artinya transaksi perjanjian adanya dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Asuransi didefinisikan sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (*sedikit*) yang sudah pasti sebagai substitusi kerugian-kerugian besar yang belum pasti. (Mubarak Jaih; 2003)

Wahbah al-Zuhaily (*ahli fikih kontemporer*) mendefinisikan asuransi syariah kedalam dua jenis, yaitu “*al-Tamin al-Ta'awun*” (asuransi tolong-menolong), dan “*al-Ta'min bin qist Tsabit*” (asuransi dengan pembagian tetap), sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Al-Tamin al-Ta'awun*, merupakan kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapatkan kemudharatan seperti kecelakaan, kematian, kebakaran, banjir, dan bentuk-bentuk kerugian lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Asuransi seperti ini dapat juga berlaku pada orang yang sudah lanjut usia, pensiun/orang yang tertimpa sakit.
- b) *Al-Ta'min bin qist Tsabit*, merupakan akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, dia diberi ganti rugi. Model kedua inilah yang telah berkembang di tengah masyarakat. (Zaidi Abidin; 2003)

Terhadap dua macam pembagian asuransi di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya asuransi model kedua (*al-Ta'min bin qist Tsabit*) atau asuransi dengan pembagian tetap, sedangkan terhadap bentuk yang pertama (*al-Tamin al-Ta'awun*) para ulama sepakat untuk memperbolehkannya.

### 3. Asuransi Konvensional

Dalam pasal 246 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa definisi asuransi :

*“assurantie of verzekering is ecne overeenkomst bij welke de verzekeroor zich aan den versekerde, tegen genoteneer premie, verbindt om denzelven shadeloos te stollen wegens een verlies, schade of gemis van verwache voordeel, welke dezelve, door een zeker voorval, zoude kurnnen lijden”*. (Rrejeki Hartono; 2003)

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak pananggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan. (Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 2006)

Sementara itu Dewan Asuransi Indonesia (1978:107) menjelaskan definisi asuransi sebagai berikut:

“Asuransi/pertanggungan (*verzekerings*) didalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko, yang terjadinya sebelum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko dan pihak yang mempunyai resiko tersebut kepada pihak yang lain yang melimpahkan tanggung jawab ini diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab”. (Rrejeki Hartono; 2003)

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang mesti ada, yaitu:

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (*muamalah*)
2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung
3. Adanya ganti rugi dan penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim/masa perjanjian selesai.
4. Adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu dan adanya suatu resiko yang memungkinkan datang atau tidak ada resiko.(Ahmad Djazuli; 2004)

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin, asuransi konvensional itu pada hakikatnya adalah perjanjian peruntungan. Peruntungan yang dimaksudkan di sini bahwa peristiwa yang terjadi itu belum menentu dan belum diketahui secara pasti, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh peserta asuransi itu sendiri. ( Zaidi Abidin; 2003)

Dalam asuransi konvensional dikenal dengan istilah *transfer of risk* (pemindahan resiko), yang bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Dalam mekanisme pertanggungan di industri asuransi,

hubungan antara peserta dan perusahaan dinamakan hubungan tertanggung dan penanggung. Dalam mekanisme tersebut benar-benar terjadi *transfer of fund*, sehingga kepemilikan dana tersebut berpindah, jika suatu saat terjadi musibah atau resiko, maka yang menanggung adalah perusahaan asuransi, karena resiko telah berpindah sebagai konsekuensi dari pembayaran premi. (Muhammad Syakir Sula, 2004)

## **B. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

Asuransi syariah sangat jauh berbeda dengan asuransi konvensional dari berbagai segi. Jekri Khalil (2002) menegaskan bahwa perbedaan tersebut ditinjau dari 5 segi sebagai berikut:

### **1. Segi Prinsip Produk.**

Produk asuransi syariah bisa dimulai dengan mudharabah, wadhiah, tabarru', dan taawun. Kalau seseorang masuk asuransi perorangan berunsur tabungan dengan prinsip mudharabah, maka nasabah dikenakan iuran tabarru', dalam jumlah yang kecil, mungkin sekitar enam persen dari uang (premi) yang disetorkan, maka sebagian besar uangnya adalah untuk investasi. Jadi, kalau ia berhenti di tengah jalan maka sepenuhnya uang tersebut akan dikembalikan oleh perusahaan, kecuali yang enam persen tersebut yang sudah menjadi hak orang ramai, dimana ia akan disimpan pada rekening tabarru'.

Sedangkan dalam asuransi konvensional, semua uang premi yang disetor oleh nasabah dianggap pendapatan perusahaan yang digunakan untuk membayar klaim. Akibatnya, kalau pembeli polis asuransi berhenti pada tahun pertama, maka semua uang nasabah menjadi milik perusahaan.

## 2. Segi Cara Berkontrak

Cara berkontrak asuransi syariah, kontraknya jelas, apakah mudharabah, wadiah, taawun, atau tabarru' dimana para peserta punya niat berinvestasi sambil tolong menolong antara peserta, kalau terjadi musibah, sedangkan asuransi konvensional kontraknya jual-beli dan mirip dengan perjudian, malah sebagian pakar undang-undang menyebutnya sebagai kontrak perjudian karena ada sifat untung-untungan.

## 3. Segi Kepemilikan Dana

Pada dasarnya premi yang dikumpulkan nasabah merupakan milik peserta setelah dikurangi pembiayaan dan fee (upah) perusahaan, sebab pada hakikatnya perusahaan hanya bertindak sebagai pemegang amanah dan pengelolanya. Oleh sebab itu, perusahaan ada yang mengembalikan surplus pengelolaan dana tabarru-nya kepada para pesertanya yang tidak ada klaim selama periode asuransi. Pada asuransi konvensional dana yang terkumpul dari nasabah sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi sehingga ketika peserta tidak melakukan klaim apapun selama masa asuransi dananya hangus dalam arti tidak ada yang kembali kepada nasabah.

## 4. Segi Kepengurusan

Dari segi kepengurusan, apa boleh non-muslim menjadi pengurus asuransi syariah?. Dalam mengurus usaha-usaha yang erat kaitannya dengan masyarakat ramai, masalah aqidah tidak bisa dilepaskan, amanah, fathanah, dan keadilan terhadap nasabah.

## 5. Segi Kebijaksanaan Investasi

Dalam asuransi konvensional, kebijaksanaan investasinya jelas pada sektor keuangan, seperti pasar modal, bank, dan lain-lain, penyertaan modal dibenarkan sebanyak 20 persen. Sedangkan kebijaksanaan investasi, asuransi syariah investasinya lebih banyak pada sektor riil, jika tidak demikian, berarti keluar dari prinsip mudharabah. (Hamidi Lutfi; 2003)

Sedangkan Prof. Dr. M. Amin Summa mengatakan ada hal lain yang menjadi persamaan dan perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu sebagai berikut:

a. Dari Sisi Prinsip Dasar

Asuransi syariah dan asuransi konvensional pada dasarnya ada kebersamaan dalam hal tugas, yaitu mengelola dan menanggulangi resiko. Perbedaannya terletak pada pengelolaannya. Pada asuransi syariah, konsep pengelolaan dilakukan dengan menggunakan pola saling menanggung resiko (*risk sharing, at-thadamun dan at-takaful*) sesama peserta. Sedangkan pada asuransi konvensional, prinsip dasarnya memindahkan resiko dari nasabah ke perusahaan (*risk transker*).

b. Dari Segi Pengawasan

Dalam asuransi syariah, ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang setiap saat atau sekurang-kurangnya pada waktu tertentu berhak mengontrol produk maupun operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional, sesuai Dewan Komisaris yang sebenar ada pada asuransi syariah; sama sekali tidak dijumpai di Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun dewan pengawas lain yang berfungsi semacam itu.

c. Dari Segi Pembayaran Klaim

Pada asuransi syariah pembayaran klaim yang diambilkan dari rekening tabarru' (dana sosial) seluruh peserta dan sejak awal sudah didermakan secara ikhlas oleh peserta untuk keperluan tolong menolong. Sedangkan pada asuransi konvensional, klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan karena sejak awal perjanjian, premi secara keseluruhan menjadi pendapatan perusahaan, sehingga bilamana terjadi klaim, maka automatically menjadi pengeluaran perusahaan.

d. Dari Sisi Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah

Perbedaan lain antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah terletak pada dana zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) yang dimiliki oleh asuransi syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak menggunakan azas wajib zakat.

### C. Tujuan dan Fungsi Asuransi

Musthara Al Buga (guru besar fiqih Islam Universitas Damaskus Syariah) mengemukakan bahwa umumnya tujuan asuransi syariah adalah disesuaikan dengan modal atau bentuk masing-masing asuransi tersebut. *al-Ta'min al-Talawun* pada dasarnya adalah tidak mencari keuntungan, tetapi bertujuan semata-mata untuk kepentingan bersama, ketika terjadi kemudharabahan atas diri salah seorang anggotanya. Adapun *al-Ta'min bin Aist Tsabit* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan disamping melakukan beberapa jaminan terhadap beberapa pesertanya. (Zaidi Abidin; 2003)

James L. Athearn, dalam bukunya "*Risk and Insurance*" mengatakan bahwa asuransi itu adalah satu institusi yang direncanakan guna menangani

resiko. Sedangkan Emmy Pangaribuan menyebutkan bahwa pertanggung jawaban mempunyai tujuan pertama-tama adalah mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa.(Rrejeki Hartono; 2003)

Asuransi konvensional sebagai lembaga mempunyai fungsi ganda dan merangkap, yang keduanya dapat dicapai secara sempurna yaitu: pertama, sebagai lembaga pelimpahan resiko, dan kedua, sebagai lembaga penyerap dana dari masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan fungsi asuransi sebagai berikut:

Pertama, perusahaan asuransi dengan mengadakan perjanjian-perjanjian, nanti pada suatu saat ia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, berarti perusahaan/lembaga bersedia mengambil alih dan menerima resiko pihak lain dengan siapa ia mengadakan perjanjian asuransi (*nasabah*). Dalam hal ini perusahaan berfungsi sebagai lembaga penerima dan pengambil alih resiko oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya tersebut diikuti dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut premi.

Kedua, pembayaran premi yang diterima oleh perusahaan disamping dimanfaatkan untuk operasional perusahaan, secara potensial dapat dihimpun baik untuk cadangan atau sebagai kumpulan dana yang relatif menjadi sangat besar. Jadi perusahaan asuransi pada hakikatnya mempunyai potensi pula sebagai penghimpun dana dari kumpulan premi yang tidak bermanfaat untuk operasional perusahaan. Dengan demikian jelas dapat dikatakan perusahaan asuransi lembaga penghimpun dan penyerap dana masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan lembaga asuransi pada fungsinya yang kedua sebagai penyerap dana masyarakat.

( Zaidi Abidin; 2003)

#### **D. Asuransi dan Resiko**

Untuk menjelaskan hubungan antara asuransi dengan resiko (kerugian), James L. Athean menyatakan sebagai berikut:

“Asuransi adalah alat sosial yang menggabungkan resiko-resiko individu pada kelompok dengan menggunakan dana kelompok untuk membayar kerugian”. Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan resikonya sendiri ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan resiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi/pertanggungan. Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan pertanggungan itu mempunyai tujuan pertama adalah untuk mengalihkan resiko yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian. ( Zaidi Abidin; 2003)

Dalam prakteknya resiko-resiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah:

1. Resiko murni, artinya bahwa ada ketidak-pastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan.
2. Resiko spekulatif, artinya resiko dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan, dalam hal ini memungkinkan terjadi kerugian/keuntungan.
3. Resiko individu, resiko individu terbagi 3, yaitu:
  - a. Resiko pribadi, resiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat suatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau meninggal.

- b. Resiko harta, resiko kehilangan harta apakah dicuri, hilang atau rusak yang menyebabkan kerugian keuangan.
- c. Resiko tanggung gugat, yaitu resiko yang disebabkan apabila kita menggunakan kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.

(Kasmir;2002)

#### **E. Hukum Asuransi menurut Islam**

Dalam al-Qur'an dan hadist tidak ada satupun keuntungan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu, masalah asuransi didalam Islam termasuk bidang hukum ijtihadiyah, artinya untuk menentukan hukum asuransi ini halal/haram masih diperlukan peran akal pikiran para ulama melalui ijtihad.

Nadwah al-Ulama telah membentuk suatu panitia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat modern kini. Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat para ulama tersebut:

1. *Mahdi Hasan Mufti di Deoband, Sharanpur, India*

Asuransi adalah riba, kenyataan ini bahwa tidak ada keadilan antara kedua belah pihak, sedangkan keadilan itu sangat dituntut.

2. *Syed 'Uruj Ahmad Qadri, Editor 2 Indogi, Ranpur, India*

Asuransi adalah gabungan riba, perjanjian dan penipuan (*gharar*) asuransi bertentangan dengan hukum Islam dari segi pewarisan harta apa saja yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan asuransi kepada para pemegang polis, apakah pemberian itu dinamakan bonus atau deviden, sebenarnya semua itu tidak lain dari riba yang dilarang seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an.

3. *Abdul Wahab Khallak, Muh. Yusuf Musa, Abdul Rahman Isa*

Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung dan kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari mudharat.

Dengan berpedoman kepada hukum Islam, masalah asuransi hanya muncul dari sistem perniagaan. Oleh karena lazimnya kedua pihak akan terlibat dalam urusan niaga maka ia boleh terjadi, adapun salah satu syaratnya: kedua pihak adalah Muslim, dalam hal ini untuk urusan niaga yang telah ditentukan dalam Islam haruslah dipenuhi. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk subhat karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan/yang menghalalkan asuransi. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati didalam berhubungan dengan asuransi.(Wirdyaningsih;2005)

## **BAB III**

### **GAMBARAN PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG PEKANBARU**

#### **A. Sejarah Berdirinya**

Asuransi takaful berdirinya tepat pada tanggal 4 Agustus 1994, dan diresmikan pada tanggal 25 Agustus 1994, didirikan atas prakarsa Cendikiawan Muslim Indonesia, PT. Bank Muamalat Indonesia, Syarikat Tafakul Malaysia, para pengusaha muslim, dan praktisi asuransi.

Adapun landasan pendirian yaitu Islam yang mulia memerintahkan kita untuk orang yang kehilangan harta benda, kematian kerabat, maupun musibah lainnya. Kita ketahui segala musibah dan bencana merupakan ketentuan (qadha dan qadhar) Allah SWT, namun manusia muslim wajib berikhtiar melakukan tindakan antisipasi untuk memperkecil resiko yang timbul.

Tindakan tersebut merupakan kepedulian dan solidaritas, serta tolong-menolong (ta'awun) antar warga masyarakat, baik muslim ataupun non muslim. Dengan cara demikian rasa persaudaraan (*ukhuwah*) akan semakin kokoh. Mereka yang mendapat musibah tidak dirundung kesedihan yang berlarut dan terjerembab dalam keputusasaan, bahkan terhindar dari kemungkinan terpuruk dalam kemiskinan/kehilangan masa depan. Akan tetapi, cara-cara penyantunan itu harus sejalan dengan syariat, tidak boleh mengandung unsur gharar (ketidak-pastian), maysir (untung-untungan), riba dan hal-hal yang bersifat maksiat.

Asuransi takaful adalah sebuah lembaga atau perusahaan, asuransi yang menjalankan prinsip takaful, saling memikul resiko diantara sesama peserta sehingga antara yang satu dengan yang lain saling menjadi penanggung atas

resiko yang muncul atas dasar tolong-menolong, yang dikelola dalam bentuk perusahaan yang amanah dan profesional.

Asuransi syariah berdasarkan konsep takaful mempunyai prinsip utama, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerjasama dan saling membantu
3. Saling melindungi dari berbagai kesusahan
4. Latar belakang dan kronologis pendirian asuransi takaful

**Tabel 1. Latar Belakang dan Kronologis Pendirian Asuransi Takaful**

No	Tgl/Bln/Thn	Kronologis
1	11/03/1993	Peresmian PT. Syarikat Takaful Indonesia
2	09/07/1993	Studi banding ke Malaysia
3	27/07/1993	TEPATI (Tim Pembentukan Asuransi takaful Indonesia)
4	19/10/1993	Seminar Asuransi Syariah di hotel Indonesia
5	20/10/1993	Teknikal Agreement TEPATI dan STM
6	12/12/1993	Pelatihan SDM I ke syarikat Takaful Malaysia
7	12/01/1994	MOU BMI dan STM
8	16/04/1994	Seminar Takaful di Bandung
9	17/04/1994	Pelatihan SDM II untuk Asuransi Umum
10	19/04/1994	Seminar Takaful di Yogyakarta
11	21/04/1994	Seminar Takaful di Surabaya
12	05/05/1994	Akte Pendirian Asuransi PT. Asuransi Takaful keluarga
13	24/05/1994	Persetujuan Prinsip PT. Asuransi Takaful Keluarga
14	14/08/1994	Izin Usaha PT. Asuransi Takaful keluarga
15	25/08/1994	Peresmian PT. Asuransi Takaful Keluarga oleh Menkeu Bapak Mar'ie Muhammad di Hotel Sahid Jaya Jakarta
16	22/10/1999	Berdirinya Asuransi Takaful Keluarga cabang Pekanbaru

## **B. Visi dan Misi Takaful**

### **1. MISI**

Kami bertekad memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan resiko bagi umat dengan menawarkan jasa takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara professional, adil, tulus, dan amanah.

### **2. VISI**

Menjadi grup asuransi terkemuka yang menawarkan jasa takaful dan keuangan syariah yang komprehensif dengan jangkauan diseluruh Indonesia menjelang tahun 2011.

## **C. Struktur Organisasi**


Struktur organisasi bagi suatu perusahaan sangat penting artinya, karena didalam struktur organisasi akan terlihat pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas dan dapat mempermudah dalam mengarahkan, mengawasi setiap karyawan. Oleh sebab itu, struktur organisasi merupakan pengaturan hubungan kerja ini diciptakan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesimpangan serius, yaitu dapat memperboros tenaga, materil dalam pelaksanaannya.

Pembentukan struktur organisasi ini dimaksudkan agar wewenang dan tanggung jawab dapat dibagi sehingga suatu pekerjaan mulai dari awal sampai akhir tidak dapat dibagi sehingga suatu pekerjaan mulai dari awal sampai akhir

tidak dikerjakan oleh satu orang, agar pembagian wewenang dan tanggung jawab ini akan menciptakan suatu sistem pengawasan intern di perusahaan tersebut.

Pada perusahaan PT. Asuransi Tafakul Cabang Pekanbaru ini, pimpinan tertinggi dipegang pimpinan cabang (branch manager) yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan komisaris menerima laporan tentang operasi perusahaan selama proses usahanya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada struktur organisasi berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Cabang Pekanbaru



#### **D. Produk-Produk Asuransi Takaful Keluarga (Jiwa)**

1. Takaful Dana Investasi

Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal sebagai bekal untuk hari tuanya.

2. Takaful Dana Haji

Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana untuk biaya menjalankan ibadah haji.

3. Takaful Dana Pendidikan (*Fulnadi*)

Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang ditujukan bagi orang tua yang merencanakan dana pendidikan untuk putra-putrinya sampai sarjana.

4. Takaful Kesehatan Individu

Diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

5. Takaful Kecelakaan Diri

Yang perlu bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

6. Takaful Al-Khairat Individu

Yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan bantuan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

7. Full Protect

Kartu investasi asuransi yang dikelola secara syariah dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan.

(Sigit triandaru, 2006)

## **BAB IV**

### **PROSEDUR KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI DI PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG PEKANBARU**

#### **A. Prosedur Klaim Kecelakaan Diri**

##### **a. Pengertian Kecelakaan Diri**

“Kecelakaan adalah benturan atau sentuhan benda-benda keras atau benda cair (kimiawi), gas atau api, yang terjadi secara tiba-tiba tidak terduga sebelumnya, bersifat kekerasan tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa itu datang dari luar terhadap (jasmani) seseorang. Yang mengakibatkan kematian atau cacat secara fisik atau cedera yang sifat dan tempat tidak dapat ditentukan secara medis”

##### **b. Manfaat (klaim) Takaful**

Pada takaful keluarga (jiwa) ada 3 skenario manfaat yang diterima oleh peserta yaitu klaim takaful akan dibayar kepada peserta takaful jika terjadi hal-hal berikut ini:

- a) Peserta meninggal dunia dalam bahasa pertanggungan (sebelum jatuh tempo) dalam hal ini ahli warisnya akan menerima:
  - Pembiayaan klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
  - Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa

pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus para peserta yang memang disediakan untuk itu.

b) Peserta masih hidup sampai selesainya masa pertanggungan. dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:

- Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
- Kelebihan dari rekening khusus peserta apabila telah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.

c) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai.

Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Polis standar asuransi mengharuskan pihak yang ditanggung untuk memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada perusahaan asuransi dalam hal terjadi sesuatu kerugian. Banyak juga polis-polis lain juga kerugian itu selagi masih banyak kelambatan dapat mempersulit tugas penyelidikan.

Polis kesehatan memberikan hak dan kesempatan kepada perusahaan asuransi untuk memeriksa pihak penagih kapan saja dan sesering yang patut dimintanya. Hak ini perlu karena ada penagih yang ingin berpura-pura sakit untuk dapat menikmati libur yang dibayar. Bahaya moral agen asuransi penghasilan cacat (disability income) itu sangat besar, dan karena itu perusahaan asuransi perlu alat-alat perlindungan untuk membantu mengatasi bahaya ini. Perusahaan asuransi juga berhak meminta autopsi dalam hal kematian, jika tidak dilarang oleh hukum, ini jarang dilaksanakan.

Penagih (claimant) yang jujur tidak usah khawatir terhadap pasal bukti ini dalam polis asuransi. Pasal ini adalah kepentingannya dengan membantu mengontrol biaya asuransi dan memudahkan penyelesaian klaim yang cepat dan adil.

Kewajiban tertanggung dalam masalah klaim merupakan ketentuan polis bahwa pihak pengajuan klaim haruslah mempunyai kepentingan (interest) atas barang-barang yang diasuransikan yang harus dibuktikan dengan bukti yang otentik yang merupakan salah satu dari dokumen-dokumen klaim lain:

1. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh polis tertanggung segera beritahukan kepada penanggung kemudian mengajukan klaim yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung Islam. Pemberitahuan harus segera dan biasanya disebutkan batas waktunya, missal 30 hari setelah peristiwa yang menimbulkan kerugian atau barang yang ditanggung.
2. Kelalaian penanggung untuk memberitahukan dan mengajukan klaim dapat mengakibatkan hilangnya kewajiban penanggung membayar ganti rugi.

3. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh polis maka tertanggung diwajibkan:

- a) Berusaha sekuat tenaga dan kecepatan yang pantas untuk mencegah/mengurangi kerugian yang terjadi.
- b) Berusaha sepantasnya supaya hak tuntutan (klaim) terhadap pihak ketiga dapat digunakan semestinya, kelalaian tetanggung dalam hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kewajiban penanggung untuk membayar ganti rugi.

Dalam sistem kerja asuransi dengan membeli polis seseorang akan dapat memindahkan resiko yang dihadapinya kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi, oleh karena itu apabila sebuah perusahaan asuransi itu menjual polis kepada individu maka perusahaan tersebut menerima total resiko dari individu manapun sesungguhnya perusahaan asuransi itu melalui suatu proses seleksi dan under writing yang hati-hati dapat menerima total resiko itu dengan resiko yang sangat kecil dibandingkan ulangan resiko yang dihadapi oleh pemegang polis. Kemungkinannya bahwa secara total jumlah resiko total tersebut lebih kecil dari pada resiko seorang pemegang polis yang manapun juga.

Dari penjelasan diatas diperoleh dari suatu hukum yang disebut dengan hukum bilangan besar. Hukum ini menyatakan bahwa semakin besar jumlah observasi maka perbedaan antara frekuensi relative yang diamati dari suatu kejadian dan kemungkinan yang sebenarnya itu cenderung nol.

#### c. Klaim yang Diterima

Jika suatu klaim ditolak, klaim tidak diterima maka perusahaan akan mengirimkan surat penolakan kepada klaim tersebut. Adapun klaim tidak diterima atau disetujui karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. Masa asuransi habis
2. Tidak terdaftar sebagai peserta
3. Syarat yang diajukan tidak lengkap
4. Bunuh diri


#### d. Prosedur Klaim

1. Yang berhak mengajukan klaim peserta ialah pemegang polis atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh pemegang polis.
2. Pemegang polis wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan setiap klaim yang terjadi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagai laporan sementara.
3. Pemegang polis wajib mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh perusahaan dan dilampiri dengan dokumen-dokumen yang diperlukan serta diajukan kepada perusahaan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya klaim tersebut.
4. Dokumen klaim yang diperlukan adalah:
  - a. Surat pengajuan klaim dari pemegang polis.
  - b. Fotocopy kartu identitas peserta (ahli atau yang telah dilegalisir).

- c. Surat keterangan ahli dari dokter atau ramah sakit yang menyatakan secara terperinci tanggal dan sebab kematian peserta.
  - d. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pomong praja setempat (minimal setingkat kelurahan), atau instansi pemerintah lain yang berwenang.
5. Bila diperlukan, perusahaan berwenang untuk meminta hal-hal lain yang mungkin diperlukan; mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim peserta; serta menunjuk dokter untuk melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan.
6. Bila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab klaim peserta termasuk dalam pengecualian, maka perusahaan berhak untuk menolak klaim tersebut.
- e. Proses Klaim Asuransi

Adapun proses yang paling sederhana dalam proses klaim, dimana masing-masing memiliki prosedur sendiri untuk mempermudah nasabah (services), berikut gambar proses klaim sampai kepada pembayaran (Penyelesaian Klaim).

Gambar 2. Proses Klaim Asuransi



## **B. Kendala-Kendala yang Dihadapi PT. Asuransi Takaful Dalam**

### **Penyelesaian Klaim Kecelakaan Diri**

- a. Tidak lengkapnya syarat-syarat yang diserahkan
- b. Terlambatnya pengajuan klaim ke Asuransi Takaful

## **C. Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Diri**

Apabila penanggung mempunyai masalah dalam klaimnya dan belum bisa menyelesaikannya, penanggung haruslah melaporkan klaimnya tersebut kepada pihak asuransi dengan cara sebagai berikut:

### 1. Laporan Klaim

- a. Klaim dapat dilaporkan melalui telephone/faximili kemudian dilengkapi persyaratan.
- b. Dapat datang langsung dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang telah dilengkapi dengan persyaratan.

### 2. Konfirmasi Dokumen Klaim

- a. Bagian teknik menerima laporan klaim.
- b. Bagian teknik memberikan informasi untuk melengkapi dokumen klaim.
- c. Klaim kecelakaan diri

Dokumen yang diperlukan sebagai syarat pengajuan klaim:

- Polis
- Mengisi formulir pengajuan klaim yang telah disediakan oleh perusahaan
- Surat keterangan medis dari dokter/rumah sakit yang merawat
- Mengisi formulir daftar pernyataan untuk klaim kecelakaan diri

### 3. Proses Klaim

#### 4. Kantor Cabang

- 1) Nasabah menyerahkan berkas-berkas yang telah diberikan oleh kantor/perusahaan dan melengkapi data-data tersebut.
- 2) Setelah dipastikan apakah semua berkas sudah benar-benar lengkap dan dengan melampirkan beberapa dokumen:
  - a. Formulir pengajuan klaim.
  - b. Fotocopy identitas diri pemegang polis dan peserta/ahli waris.
  - c. Surat keterangan kepolisian.
  - d. Surat rumah sakit apabila pernah dirawat dirumah sakit.
  - e. Surat keterangan dokter tentang sebab-sebab kecelakaan.

#### **D. Besarnya Klaim Asuransi Pertama**

Besarnya tergantung pada premi atau paket yang diambil, klaim dapat dibayarkan berapa saja selama tidak melebihi plafon tahunan.

#### **E. Permasalahan-Permasalahan Dalam Klaim**

- a. Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang
- b. Terlibat perkelahian kecil jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri.
- c. Tidak valid data aplikasi pada saat masuk seperti data kesehatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- d. Tidak melengkapi persyaratan klaim seperti :
  1. Aplikasi pengajuan klaim kecelakaan yang ditanda tangani pemegang polis dan di cap lembaga yang bersangkutan.

2. Fotocopy pemegang polis
  3. formulir keterangan dokter (fotocopy resep, diagnosa)
- e. Pengajuan melebihi plafon atau manfaat tahunan.
- f. Pengajuan klaim yang termasuk dalam pengecualian
1. Radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal.
  2. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung resiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, pekerjaan lain yang dianggap memiliki resiko tinggi berdasarkan ketentuan perusahaan.
  3. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam Internasional Air Transport Association (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal.
  4. Olahraga berbahaya yang beresiko tinggi diantaranya : mendaki gunung, mendaki tebing, arung jeram, gantole, terbang layang, terjun payung, balap motor, balap sepeda, balap mobil, balap kuda, pelomba pesawat udara, dan perlombaan sejenisnya.

## **BAB V**

### **PUNUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai kata akhir dalam skripsi ini, penulis disini akan menarik beberapa kesimpulan dari penjelasan yang telah diuraikan dalam Bab III dan Bab V sebelumnya, diantara kesimpulan itu adalah sebagai berikut :

1. PT. Asuransi Takaful merupakan salah satu perusahaan jasa, yang mana Asuransi Takaful ini termasuk asuransi jiwa dan juga asuransi takaful ini dalam kegiatannya berlandaskan syari'at Islam.
2. PT. Asuransi Takaful beroperasi di Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 1999 sebagai kantor supervisi dan yang fungsi utamanya sebagai kantor pemasaran saja.
3. Karyawan di PT. Asuransi Takaful termasuk yang berkualitas baik ditinjau dari segi umur pendidikan, lama bekerja, dan status karyawan.
4. Adapun landasan pendirian Asuransi Takaful adalah Islam yang mulai memerintahkan kita untuk orang yang kehilangan harta benda, kematian kerabat, maupun musibah lainnya. Kita ketahui segala musibah dan bencana merupakan ketentuan ( Qadha dan Qadhar ) Allah SWT, namun manusia muslim wajib berikhtiar melakukan tindakan antisipasi untuk memperkecil resiko yang timbul.

Asuransi Takaful adalah sebuah lembaga atau perusahaan, asuransi yang menjalankan prinsip takaful, saling memikul resiko diantara sesama peserta sehingga antara yang satu dengan yang lain saling menjadi penanggung atas

resiko yang muncul atas dasar tolong menolong, yang dikelola dalam bentuk perusahaan yang amanah dan professional.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas yaitu sehubungan dengan permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur klaim asuransi kecelakaan diri, penulis mencoba memberi saran – saran sebagai berikut :

1. Setiap nasabah yang mengajukan prosedur klaim agar dapat lebih cepat diproses.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta lebih banyak menggunakan sistem pembayaran klaim asuransi kecelakaan diri, maka hendaknya PT. Asuransi Takaful cabang Pekanbaru lebih menambahkan jalinan kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit yang berada di wilayah Pekanbaru, agar peserta lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit rekanan Asuransi Takaful

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas salim, Dr, Asuransi dan Manajemen Resiko, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), Cet. 8
- Ahmad Djazuli, H, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), Cet.2
- Amir Abdullah, Asuransi Syariah, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), Cet.6
- Cacan, S,Agis, SE.,AAAIJ, Modul Pengetahuan Dasar takaful, (Jakarta: Gema Insani,2004),Cet.1
- Hasymi Ali, Drs, Bidang Usaha Asuransi, (Jakarta; Bumi Aksara, 2001), Anggota IKAPI Cet. 1
- Hamidi Lutfi,M, Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah,(Jakarta: Senayan Abdi Publishing,2003),Cet.1
- Kasmir. SE. MM, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.3
- Mubarok Jaih, Perkembangan fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia,(Bandung, Angkasa, 2003), Cet.3
- Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life & General): Konsep dan Sistem Operasional (Jakarta; Gema Insani Press, 2004), Cet 1
- Rrejeki Hartono Sri, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Grafika, 2003) Cet.3
- Seomarti Hartono Siti, Kitab Undang- Undang Hukum Dagang Departemen Kepailitan, ( Yogyakarta; UGM Press, 2000).cet. 4

Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan,  
(Jakarta; Pradia paramita, 2000),Cet.1

Wirnyaningsih, SH, MH, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta; Pranada  
Media, 2005), cet.1

Yayasan Penyelesaian Penerjemahan Alquran dan Terjemahnya, (Samarang PT.  
Karya Toha Putra, 2000), Cet.1

Zaidi Abidin, M, Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam, (Bandung;  
Angkasa, 2003),Cet.3

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Latar Belakang dan Kronologis Pendirian	
Asuransi Takaful .....	24

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema pengelompokan bahan yang terkandung didalam air limbah.....	7
Gambar 2. Sungai kali sapi Banjarnegara yang tercemar limbah tapioka.....	8